



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN No. 233/Pdt.P/2022/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

VIDI AHMAD LATIF , Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 28 Januari 2003 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Pelajar Bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT 05 RW 02 Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah register Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 23 Maret 2022, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 28 Januari 2003 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Maftudin dengan Siti Lailatul Mubarakah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagaimana terurai didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 252/17/X/96 tertanggal 19 Oktober 1996.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon menggunakan Nama FIDI AHMAD LATIF dan sampai saat ini Pemohon masih menggunakan nama FIDI AHMAD LATIF.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-12022015-0004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 Februari 2015, Nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca VIDI AHMAD LATIF.
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon VIDI AHMAD LATIF, menjadi tertulis dan terbaca FIDI AHMAD LATIF.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-12022015-0004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 Februari 2015, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon VIDI AHMAD LATIF, menjadi tertulis dan terbaca FIDI AHMAD LATIF.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **VIDI AHMAD LATIF** (diberi tanda-P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-12022015-0004 atas nama **VIDI AHMAD LATIF** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.3);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3506091312101782, Kepala keluarga atas nama MAFTUDIN (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/17/X/96 atas nama : MAFTUDIN dan SITI LAILATUL yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangan Kab. Kediri (diberi tanda-P.4);
5. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Canda Bhirawa Pare atas nama FIDI AHMAD LATIF ; (diberi tanda P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan Desa Krenceng Nomor 470/328/418.77.07/2022 atas nama **VIDI AHMAD LATIF** bahwa nama yang benar adalah **FIDI AHMAD LATIF** ; (diberi tanda P.6);

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **HARTOYO**, menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon ;
 - Saksi adalah Paman dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri suami istri Maftudin dengan Siti Lailatul Mubarakah ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, 28 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan pada akta kelahiran karena terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon ;
- Bahwa Perbaikan yang dimaksud Pemohon adalah terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-12022015-0004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 Februari 2015, Nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca VIDI AHMAD LATIF yang seharusnya tertulis **FIDI AHMAD LATIF** ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan pada Nama Pemohon pada akta kelahiran dengan di Ijasah Pendidikan Pemohon ;
- Bahwa agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kendala administrasi berkaitan dengan dokumen kependudukan atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan maka Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran agar sesuai dengan Ijasah, yang tertulis VIDI AHMAD LATIF agar dirubah dan diperbaiki tertulis menjadi **FIDI AHMAD LATIF** ;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. **NASIKIN**, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon ;
- Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri suami istri Maftudin dengan Siti Lailatul Mubarakah ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, 28 Januari 2003;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan pada akta kelahiran karena terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon ;
- Bahwa Perbaikan yang dimaksud Pemohon adalah terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-12022015-0004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 Februari 2015, Nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca VIDI AHMAD LATIF yang seharusnya tertulis **FIDI AHMAD LATIF** ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan pada Nama Pemohon pada akta kelahiran dengan di ijazah Pendidikan Pemohon ;
- Bahwa agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kendala administrasi berkaitan dengan dokumen kependudukan atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan maka Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran agar sesuai dengan Ijazah, yang tertulis VIDI AHMAD LATIF agar dirubah dan diperbaiki tertulis menjadi **FIDI AHMAD LATIF** ;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P-6 dan keterangan para saksi maka Hakim berpendapat pemohon berdomisili di Kabupaten Kediri maka permohonan Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yaitu Bukti P.1 sampai dengan P-6 serta keterangan para saksi maka Hakim berkesimpulan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah **FIDI AHMAD LATIF** sehingga nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-12022015-0004 dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 Februari 2015 perlu untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan sampai dengan dibacakannya penetapan ini permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-12022015-0004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 12 Februari 2015, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon VIDI AHMAD LATIF, menjadi tertulis dan terbaca FIDI AHMAD LATIF.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, 20 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **H. Muhammad Rifa Riza, SH., MH**, Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh **Yusril Nasrullah**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh pemohon

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

Yusril Nasrullah , S.H

H. Muhammad Rifa Riza, SH., MH,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. ATK	:Rp. 50.000,-
3. PNBP	:Rp. 10.000,-
Panggilan P + T	:Rp. 250.000.-
4. Sumpah	:Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:Rp. 10.000,-
6. Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)